

**ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai)**

Oryza Vanda Rohna Silangit
Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai
oryzavandasilangit@rocketmail.com

ABSTRAK

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk pajak pertambahan nilai, yaitu sebesar 10 persen. Sebagai konsekuensi adanya kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, maka pengawasan merupakan salah satu titik kunci agar pajak pertambahan nilai dapat berhasil dan berdaya guna. Pelaksanaan fungsi pengawasan pembayaran pajak pertambahan nilai oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahunnya. di mana pemeriksaan dilakukan dengan dasar pemeriksaan regular dan pemeriksaan insidental yaitu pemeriksaan khusus atas usul Bupati jika ada hal-hal khusus atau kasus-kasus tertentu. Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien agar roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak pertambahan nilai diharapkan mampu membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Serdang bedagai karena salah satu sumber keuangan daerah adalah pajak pertambahan nilai. Penerimaan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dari sektor pajak pertambahan nilai dari tahun ke tahun cukup memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Peran Inspektorat, Pengawasan, Pajak Pertambahan Nilai.

ABSTRACT

Indonesia adopts a single rate for Value Added Tax, amounting to 10 percent. As a consequence of the obligation to pay value added tax until the due date of payment, the supervision is one of the key points that the value added tax can be successfully and efficiently. Implementation of the supervisory functions of payment of Value Added Tax by the Inspectorate of Serdang Bedagai regency each year in which the examination is done on the basis of the examination PKPT (Work Program Supervisor Annual) called inspection of regular (annual) and examination incidental that a special inspection on the proposal regent if there is anything -it special or particular cases. The government need effective and efficient for the government can do it role according to the last plans. Efficiency and effectively for developing Value Added Tax can help acceleration for building Serdang Bedagai it is because Value Added Tax earns money for region budgeting. From Value Added Tax, Serdang Bedagai receive the money and it increases from year to year and give big contribution for Serdang Bedagai.

Keywords: Role of Inspectorate, Supervision, Value Added Tax

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien agar roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Serdang Bedagai, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dari sektor

pajak antara lain pajak pertambahan nilai (PPn) sangat diharapkan. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak pertambahan nilai diharapkan mampu membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Serdang bedagai karena salah satu sumber keuangan daerah adalah pajak pertambahan nilai (PPn). Penerimaan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dari sektor pajak

pertambahan nilai dari tahun ke tahun cukup memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPn disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPn termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.¹

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPn ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam perhitungan PPn yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPn yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPn yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.²

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPn, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPn di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010.³

Sebagai konsekuensi adanya kewajiban masyarakat untuk membayar pajak adalah banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya, karena masih ada wajib pajak yang tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai sampai tanggal jatuh

tempo pembayaran serta adanya tindakan-tindakan lainnya yang merupakan negara dalam pengelolaan pembayaran pajak termasuk pajak pertambahan nilai. Berdasarkan hal tersebut maka pengawasan merupakan salah satu titik kunci agar pajak pertambahan nilai dapat berhasil dan berdaya guna.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya. Orang-orang yang akan ditempatkan pada lembaga-lembaga pengawasan perlu dipersiapkan secara matang melalui pola pembinaan terpadu dan berkesinambungan.

Maksud pengawasan dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dan pemerintah daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab XII Pasal 218 tentang Pembinaan dan Pengawasan :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah

¹ Wikipedia Indonesia, "Pajak Pertambahan Nilai", http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai, (Diakses 7 November 2013)

² *Ibid*

³ P. Birowo T. Fitriandi, & Y. Aryanto, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), halaman 23

yang meliputi : a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen. Karena sebetulnya institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah, bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, adem dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, membuat pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan, kedua, perumusan kebijakan

dan fasilitas pengawasan dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, merupakan peluang bagi organisasi Aparat Pengawasan Fungsional (APF) untuk menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi publik yang menangani pengawasan pemerintah secara fungsional. Oleh karena itu, maka organisasi pengawasan fungsional dituntut untuk mengefektifkan tujuan strategik organisasi. Begitu juga dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus selalu aktif mengantisipasi segala perubahan lingkungan organisasi sehingga tuntutan yang akan dihadapinya berkaitan dengan pencapaian *good governance* menjadi tantangan organisasi dalam perumusan strategi yang perlu diimplementasikan. Apalagi dalam penguatan sistem pengawasan internal pemerintah, peranan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota sangat diperlukan dalam melakukan pembenahan lingkungan internal organisasinya, dari sisi hasil pengawasan, transparansi, maupun akuntabilitas.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan, kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, merupakan peluang bagi organisasi Aparat Pengawasan Fungsional (APF) untuk menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi publik yang menangani pengawasan pemerintah secara fungsional. Oleh karena itu, maka organisasi pengawasan fungsional dituntut untuk mengefektifkan tujuan strategik organisasi. Begitu juga dengan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus selalu aktif mengantisipasi segala perubahan lingkungan organisasi sehingga tuntutan yang akan dihadapinya

berkaitan dengan pencapaian good governance menjadi tantangan organisasi dalam perumusan strategi yang perlu diimplementasikan. Apalagi dalam penguatan sistem pengawasan internal pemerintah, peranan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota sangat diperlukan dalam melakukan pembenahan lingkungan internal organisasinya, dari sisi hasil pengawasan, transparansi, maupun akuntabilitas.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan unsur yang penting untuk keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Pengawasan internal pemerintah merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan yang terdiri atas:

1. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Inspektorat Jenderal bertanggung jawab kepada Menteri.
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 04 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang telah mengalami perubahan beberapa kali, dimana yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 25 ayat (1) dan (2), Pasal 26 ayat (4), Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai.

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai mengemban tugas membantu Bupati Serdang Bedagai dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
2. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pembinaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kabupaten yang meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pertanahan, Keuangan, Perlengkapan/Peralatan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerah, Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dan Badan Usaha Milik Daerah;
3. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah kabupaten;
4. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dana, penyalahgunaan tugas perangkat daerah kabupaten;
5. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai;

6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan kepada Bupati Serdang Bedagai;
7. Pengelolaan Administrasi Umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, keuangan, dan perlengkapan/peralatan.⁴

Berdasarkan fungsi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai di atas maka Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai juga memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak pertambahan nilai. Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai menjalankan peran pengawasan di Bidang Pengawasan Keuangan dan Asset Daerah. Pengawasan ini ditujukan pada efisiensi dan efektifitas aparatur perangkat kerja Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah agar bekerja secara maksimal sehingga sumber-sumber pajak daerah termasuk pajak pertambahan nilai dapat dikelola dengan baik.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan. Dasar hukum PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Subyek PPN adalah Orang Pribadi dan Badan meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Subyek Pajak yang dikenakan pajak pertambahan nilai disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak diatur Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

⁴ Inspektorat Daerah-1, "Tugas dan Fungsi Inspektorat Serdang Bedagai", http://www.serdangbedagikab.go.id/indonesia/index.php?mod=home&opt=content&jenis=4&mode=3&id_kat_content=60&id_content=3116&id_modul=10, (diakses 25 Maret 2014)

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengusaha (Perusahaan) yang tidak termasuk Pengusaha Kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak. Pengusaha yang memenuhi syarat ini, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Pengusaha kecil yang menyerahkan BKP/JKP, dan memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil diberikan pilihan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak. Artinya, hukumnya tidak wajib.

Pengusaha kecil yang omsetnya telah melampaui batasan omset Rp 600 juta, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut. Apabila batas waktu pelaporan tersebut terlampaui, maka saat pengukuhan sebagai PKP adalah awal bulan berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Yang termasuk Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) pada butir a di atas adalah :

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian contoh jual beli.
2. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian Leasing.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.

5. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang
7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan,
9. Penjualan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang

Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Yang tidak termasuk Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) pada butir a di atas adalah

1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;
3. Penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang atau dari pusat ke cabang atau sebaliknya dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang.

Dalam Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai seluruh Barang dan Jasa adalah dikenakan pajak kecuali barang dan jasa tertentu yang tidak dikenakan pajak: Barang yang tidak dikenakan PPN antara lain:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, pasir dan kerikil, biji besi/timah/emas,
2. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras & gabah, jagung, sagu,

- kedelai, garam baik yg beryodium maupun yg tidak beryodium,
3. Makanan dan minuman yg disajikan di hotel, rumah makan, warung dan sejenisnya (untuk menghindari pajak berganda, karena sudah merupakan obyek pajak daerah)
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

Sedangkan jasa yang tidak dikenakan PPN adalah

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
5. Jasa di bidang keagamaan.
6. Jasa di bidang pendidikan.
7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan.
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.
10. Jasa di bidang tenaga kerja.
11. Jasa di bidang perhotelan.
12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara Umum

Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah

1. Harga Jual untuk penjualan BKP
2. Penggantian untuk penyerahan Jasa
3. Nilai Impor untuk impor
4. Nilai Ekspor untuk ekspor
5. Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Terkait peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjalankan peran pengawasan di bidang keuangan dan aset daerah, pengawasan ini ditujukan pada efisiensi dan efektifitas aparatur perangkat kerja di SKPD agar bekerja secara maksimal sehingga sumber-sumber pajak daerah termasuk pajak pertambahan nilai dapat dikelola dengan baik dan efisien. Demikian juga mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai pada penggunaan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya

adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.⁵ Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan sebagainya.

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.⁶

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, serta sebagai data penunjang dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai informan yaitu Bapak Handy Aditia Kusuma, dan Ibu Sunarti, masing-masing selaku Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁷ Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan secara kualitatif.⁸ Data-data yang telah terkumpul dipisahkan menurut kategori masing-masing

dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode *deduktif* ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

II. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Pada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahunnya melakukan pemeriksaan dengan dasar pemeriksaan PKPT (Program Kerja Pengawas Tahunan) yang disebut pemeriksaan reguler (tahunan) dan pemeriksaan insidental yaitu pemeriksaan khusus atas usul Bupati jika ada hal-hal khusus atau kasus-kasus tertentu. Dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan tersebut inspektorat berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Kepala Bagian Hukum membentuk suatu wadah yang disebut Majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah dalam hal menindak lanjuti hasil temuan-temuan terkait dengan pemeriksaan/pengawasan.⁹

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, pendapatan daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang mempunyai peran besar dalam membiayai pembangunan di daerah. Untuk itu pengelolaan pajak daerah yang baik akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mampu mempercepat pembangunan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki prosedur

⁵ Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2014, halaman 2

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), halaman 38

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 53

⁸ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 53

⁹ Hasil wawancara dengan Handy Aditia Kusuma, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 25 Februari 2014

pengawasan. Prosedur pengawasannya, yaitu:¹⁰

- a. Pembuatan surat penugasan oleh tim pengawas ke objek pemeriksaan yang dituju dimana surat tersebut harus ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. Tim pengawas melakukan pengawasan ke objek yang dituju tersebut
- c. Mengekspos temuan hasil pemeriksaan
- d. Menyusun laporan pemeriksaan yang berisi rekomendasi atas temuan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Inspektur
- e. Menyampaikan Laporan hasil Pemeriksaan yang berisi Rekomendasi dan Saran atas temuan pada waktu pemeriksaan kepada Wakil Bupati
- f. Surat tersebut disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti
- g. Membuat surat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Inspektur
- h. Apabila dikemudian hari Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan dan menimbulkan kerugian Negara, maka akan diajukan ke Majelis Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi Daerah.

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai

Inspektorat Daerah sebagai badan pengawas di daerah melakukan pengawasan/ pemeriksaan. Apabila dari pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran-pelanggaran Inspektorat Daerah hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi dan tindak lanjut dari rekomendasi tersebut tidak menjadi tanggung jawab mereka, melainkan hak instansi terkait untuk memberikan sanksi/ tindakan atas pelanggaran tersebut terhadap instansi dibawahnya.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Handy Aditia Kusuma, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 25 Februari 2014

¹¹ Wawancara dengan Sunarti, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 27 Februari 2014

Apabila Inspektorat Daerah dalam pemeriksaan pembayaran PPn belanja barang menemukan beberapa bentuk penyimpangan, maka tindakan korektif sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn), Inspektorat Daerah akan membuat rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan baik berupa meminta SKPD untuk memungut dan/atau menyetorkan pajak yang dimaksudkan ke kas Negara. Setelah dilakukan tindakan korektif, Inspektorat Daerah menyusun laporan hasil pengawasan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam melakukan pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan staf Bupati dalam hal penyelenggaraan pengawasan di Kabupaten Serdang Bedagai oleh karena itu laporan pengawasan tersebut akan diserahkan kepada Bupati melalui Wakil Bupati. Selain kepada Bupati, Inspektorat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai juga menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada SKPD yang diperiksa.¹²

Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan rutin yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dapat digambarkan sebagai berikut:¹³

1. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
2. Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan penandatanganan kepada Bupati/Sekda/Inspektur.
3. Pengetikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan penandatanganan oleh inspektur.
4. Dokumen SPT dan SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diserahkan kepada Tim Pemeriksa Inspektorat.
5. Tim Pemeriksa Inspektorat melakukan pemeriksaan ke objek yang diperiksa (obrik), dengan urutan kerja:
 - a. Diawali dengan pertemuan awal (*entry briefing*),

¹² Wawancara dengan Sunarti, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 27 Februari 2014

¹³ Wawancara dengan Sunarti, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 27 Februari 2014

- b. Kegiatan pemeriksaan,
- c. Penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP),
- d. Diakhiri dengan pertemuan akhir (*exit briefing*).

Hasil dari kegiatan pemeriksaan ini akan menghasilkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), bukti-bukti pemeriksaan, dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP).

6. Tim Pemeriksa Inspektorat menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Rutin, Nota Dinas dan Surat Bupati untuk diajukan kepada Wakil Bupati Serdang Bedagai.
7. Penyerahan dokumen LHP, Nota Dinas, dan Surat Bupati diserahkan ke Sekretariat untuk ditandatangani.
8. Penandatanganan dokumen LHP, Nota Dinas, dan Surat Bupati.
9. Penyerahan Surat Bupati kepada objek yang diperiksa (orbik).

Kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) merupakan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan lanjutan atas hasil pemeriksaan rutin yang telah dilakukan oleh aparat pemeriksaan baik intern maupun ekstern pemerintahan untuk menilai kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi/saran yang telah diberikan kepada objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengawasan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Pada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai

Faktor-faktor yang menghambat pengawasan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada kantor inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dibagi dalam faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.¹⁴

1. Faktor Penghambat Internal

- a. Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang Sering Kali Tidak Konsisten Dengan Undang-Undang di Atasnya

Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan memakan waktu dibandingkan dengan

¹⁴ Wawancara dengan Sunarti, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 27 Februari 2014

ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.¹⁵

- b. Database Yang Masih Jauh Dari Standar Internasional

Kendala lain yang dihadapi aparatatur pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.¹⁶ Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

- c. Lemahnya Penegakan Hukum (*law enforcement*) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bagi Penyelenggara Negara.

Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih.¹⁷

- d. Sikap Bendahara Yang Tidak Berpedoman Pada Ketentuan Yang Berlaku

¹⁵ Wawancara dengan Sunarti, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 28 Februari 2014

¹⁶ Wawancara dengan Sunarti, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 28 Februari 2014

¹⁷ Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, (Bandung: Refika Aditaman, 2004), halaman 129-130

Dalam praktek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas belanja barang oleh bendahara sekolah dana BOS di Sekolah Dasar dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai ditemukan beberapa masalah terkait tidak dipotong dan dipungutnya PPn atas belanja barang oleh bendahara dana BOS. Sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana

BOS dan Laporan Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2012, BAB II Perpajakan Nomor 1 huruf (a) point ii terdapat ketentuan: "Memungut dan Menyetor PPn sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah".

Tabel 1
PPn atas Belanja Barang pada Sekolah Dasar

Jenis Belanja	Nilai Belanja	Nilai PPn	Temuan Inspektorat
Cat Tembok dan Kuas	Rp.1.000.000,-	Rp.90.909,-	Tidak dipungut
Kain Jendela	Rp.3.240.000,-	Rp.294.545,-	Tidak dipungut
Taplak Meja	Rp.3.240.000,-	Rp.294.545,-	Tidak dipungut
Gorden Jendela	Rp.3.125.000,-	Rp.284.091,-	Tidak dipungut
Jumlah Total	Rp.10.605.000,-	Rp.964.090,-	Tidak dipungut

Sumber: Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 2012.

Berpedoman pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS dan Laporan Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2012 tersebut di atas, seharusnya Bendahara Sekolah Dasar yang bersangkutan melakukan pemotongan/ pemungutan PPn 10% ketika melakukan pembelian belanja

barang pada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah, akibat tidak dipotongnya/dipungutnya PPn sebesar 10% atas belanja barang menggunakan dana BOS sebesar Rp.10.605.000,- tersebut, berakibat tidak masuknya pendapatan Negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp.964.090,- (10/110 x Rp.10.605.000,-).

Tabel 2
Faktur Pajak PPn dalam SPJ Bendahara Sekolah Dasar

Nama Sekolah	Nilai Belanja	Nilai PPn	Temuan Inspektorat
SDN No.1 -belanja bahan bangunan -Buku Latihan Menulis	Rp.4.854.000,-	Rp.441.272,-	Tidak ditemukan
SDN No.2 -Naskah Ujian UTS -Jerjak ventilasi dan pintu	Rp.3.325.000,-	Rp.302.272,-	Tidak ditemukan
SDN No.3 -Jerjak Besi	Rp.2.800.000,-	Rp.292.781,-	Tidak ditemukan
SDN No.4 -Cetak dan Penggandaan Ujian Mid -Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.1.422.000,- Rp.1.629.400,-	Rp.129.272,- Rp.148.127,-	Tidak ditemukan
SDN No.5 -Bahan Bangunan	Rp.1.357.000,-	Rp.123.363,-	Tidak ditemukan

Penggandaan Naskah Ujian SDN No.6	Rp.1.040.000,-	Rp. 94.545,-	
-Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.1.158.000,-	Rp.105.272,-	
-Bahan Pagar Besi	Rp.5.647.000,-	Rp.513.363,-	Tidak ditemukan
-Bahan perbaikan Mebel	Rp.2.185.000,-	Rp.198.636,-	
-Pembelian Kain Jendela	Rp.1.350.000,-	Rp.122.727,-	
SDN No.7			
-Gorden, Taplak Meja dan Besi Gorden	Rp.1.500.000,-	Rp.136.365,-	
-Pintu Besi	Rp.1.000.000,-	Rp. 90.909,-	Tidak ditemukan
-Tenda Pramuka	Rp.1.000.000,-	Rp. 90.909,-	
-Jerjak Besi	Rp.1.100.000,-	Rp.100.000,-	
-Gorden Kls I s/d IV	Rp.1.000.000,-	Rp. 90.909,-	
SDN No.8			
-Cat, Kuas dan Asbes			
-Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.1.030.000,-	Rp. 93.636,-	Tidak ditemukan
-Gula, Kopi Bubuk, Teh, Aqua	Rp.1.187.000,- Rp.1.411.000,-	Rp.107.909,- Rp.128.272,-	
SDN No.9			
-Printer, Mouse, CD, Kertas	Rp.1.750.000,-	Rp.159.090,-	Tidak ditemukan
-Alat Tulis Kantor	Rp.1.435.000,-	Rp.130.454,-	
Taplak Meja Lapis Busa	Rp.1.500.000,-	Rp.136.363,-	
SDN No.10			
-4 buah Lemari Kelas	Rp.2.800.000,-	Rp.254.545,-	Tidak ditemukan
-Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.1.294.700,-	Rp.117.700,-	
-Kamera Canon, Memory	Rp.1.700.000,-	Rp.154.545,-	
-Lemari 2 Pintu, 3 pintu dan 4 pintu	Rp.4.000.000,-	Rp.363.636,-	
Jumlah Total	Rp.64.895.500,-	Rp.6.623.506,-	Tidak ditemukan

Sumber: Laporan Tahunan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 2012.

Permasalahan lain mengenai perilaku bendahara sekolah dasar selaku pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri adalah tidak ditemukannya faktur pajak PPn dalam Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Bendaharawan SD Negeri di Kecamatan SR, berarti bendahara yang bersangkutan belum melakukan pungutan atas pajak PPn seluruhnya sebesar Rp.6.623.506,-. Padahal menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2013 telah diatur mengenai kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian

ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain pada kegiatan penerimaan siswa baru, kesiswaan, ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, pembelian bahan habis pakai seperti kapur tulis, buku tulis, pensil dan bahan praktikum, pengembangan profesi guru, pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan ringan gedung sekolah.

Bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada sekolah Negeri atas penggunaan dana BOS sebagaimana tersebut di atas adalah memungut dan menyetorkan PPn sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp.1.000.000,- atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh

Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Namun untuk pembelian ditambah PPn-nya jumlahnya tidak melebihi Rp.1.000.000,- dan bukan pembayaran yang dipecah-pecah, PPn yang terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.¹⁸

2. Faktor Penghambat Eksternal

a. Kurangnya Atau Tidak Adanya Kesadaran Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran pengusaha kena pajak rekanan pemerintah untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran pengusaha kena pajak rekanan pemerintah sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara.¹⁹

b. Sulitnya Mengawasi Pemungutan PPn Yang Dilakukan Bendahara

Dari segi pengawasan, akan sulit mengawasi dan memastikan pemotongan/pemungutan yang dilakukan Bendaharawan Pemerintah. Kesulitannya diakibatkan pencantuman NPWP di SSP untuk PPh Pasal 22 dan PPN adalah rekanan. Sehingga *Account Representative* tidak bisa melakukan *crosscheck* pembayaran dengan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) mengenai ketepatan pembayarannya. Terlebih lagi, pemungutan/ pemotongan yang pembayarannya melalui Bendaharawan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Bahkan aturan internal di KPPN tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, karena NPWP di SSP atas pemotongan/pemungutan selain PPh Pasal 21 adalah rekanan.²⁰ Dampaknya perhitungan potensi dan pengawasan atas DIPA/DPA suatu Satuan Kerja/SKPD di daerah menjadi tidak maksimal dan juga ini terkait dengan pencapaian penerimaan di tingkat kantor

pelayanan pajak yang wilayahnya terdapat Bendaharawan Pemerintah.

c. Kurangnya Pembinaan Antara Pajak Daerah Dengan Pajak Nasional

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.²¹

III. Penutup

Berdasarkan hal di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahunnya dilakukan dengan dasar pemeriksaan PKPT (Program Kerja Pengawas Tahunan) yang disebut pemeriksaan regular (tahunan) dan pemeriksaan insidentil yaitu pemeriksaan khusus atas usul Bupati jika ada hal-hal khusus atau kasus-kasus tertentu. Dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan tersebut Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Kepala Bagian Hukum membentuk suatu wadah yang disebut Majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah dalam hal menindak lanjuti hasil temuan-temuan terkait dengan pemeriksaan/pengawasan.
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) oleh Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai adalah membuat Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), setelah itu Tim Pemeriksa Inspektorat menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan

¹⁸ Wawancara dengan Handy Aditia Kusuma, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 14 Maret 2014

¹⁹ Wawancara dengan Handy Aditia Kusuma, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 14 Maret 2014

²⁰ Wawancara dengan Handy Aditia Kusuma, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 28 Maret 2014

²¹ Wawancara dengan Handy Aditia Kusuma, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 28 Maret 2014

- (LHP) Rutin berupa rekomendasi untuk memungut dan/atau menyetorkan pajak yang dimaksudkan ke kas Negara, Nota Dinas dan Surat Bupati untuk kemudian diajukan kepada Wakil Bupati Serdang Bedagai. Kemudian setelah dokumen LHP, Nota Dinas, dan Surat Bupati ditandatangani, maka dilakukan penyerahan Surat Bupati kepada objek yang diperiksa (orbik). Kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) merupakan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan lanjutan atas hasil pemeriksaan rutin yang telah dilakukan Inspektorat Daerah untuk menilai kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi/saran yang telah diberikan kepada objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada kantor Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal berupa adanya berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya di atasnya, database yang masih jauh dari standar Internasional, lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara, dan sikap bendahara yang tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Faktor penghambat eksternal berupa kurangnya atau tidak adanya kesadaran Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah, sulitnya mengawasi pemungutan PPn yang dilakukan Bendahara, dan kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional.

Terhadap hal tersebut maka disarankan agar :

1. Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai beserta instansi terkait perlu menambah jumlah anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan frekuensi pelatihan. Jenis pelatihan yang dipilih sebaiknya pelatihannya bersifat aplikatif sehingga akan sangat mudah dipraktekkan pada

saat melakukan pemeriksaan. Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai harus melakukan pemeriksaan sesering mungkin agar pengalaman dalam memeriksa memadai yang meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

2. Dengan adanya hasil laporan pemeriksaan dari inspektorat daerah yang telah menyampaikan rekomendasi kepada SKPD yang bersangkutan, maka sebaiknya SKPD yang membawahi instansi/dinas yang melakukan penyimpangan pembayaran PPn penggunaan dana BOS secepatnya menindak lanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara memberikan teguran secara tertulis dan memerintahkan pimpinan atau bendahara dinas/instansi yang bersangkutan agar segera menyetorkan ke kas negara/daerah atas tunggakan pembayaran PPn penggunaan dana BOS tersebut.
3. Dengan adanya kendala/ hambatan dalam pengawasan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai maka Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai perlu lebih giat lagi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan terkait pajak pertambahan nilai (PPn) pada belanja barang/jasa menggunakan dana BOS, selain itu pemerintah daerah Serdang Bedagai sebaiknya giat mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap bendahara yang mengelola dana BOS agar lebih mempedomani ketentuan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Bungin, B., 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sunggono, B., 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Soemitro, R.H., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Syofyan, S., dan Asyhar H., 2004, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Refika Aditama, Bandung
- Fitriandi, T., Birowo, P. dan Aryanto Y., 2007, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Salemba Empat, Jakarta
- Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2014
- Wawancara dengan Handy Aditia Kusuma, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 25 Februari 2014
- Wawancara dengan Sunarti, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 27 Februari 2014
- Wawancara dengan Handy Aditia Kusuma, Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 14 Maret 2014
- Inspektorat Daerah-1, *Tugas dan Fungsi Inspektorat Serdang Bedagai*, diakses 25 Maret 2014, http://www.serdangbedagaikab.go.id/indonesia/index.php?mod=home&opt=content&jenis=4&mode=3&id_kat_content=60&id_content=3116&id_module=10,
- Wikipedia Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai, Diakses 7 November 2013 http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai,